



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BRI KANTOR CABANG KLATEN, tempat kedudukan Jl. Pemuda Selatan No.67 Klaten, Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ana Muryadi Astuti, 2. Nana Hamidah, 3. Sari Dewi Karsono, 4. Irsyad Wahida 5. Gretha Pratama Putrid an 6. Lusya Desi Meriyana, Pekerjaan : Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Ceper, Cabang Klaten, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ceper, Cabang Klaten, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, yang berkantor di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : B.5648-KC-VII/AMU/XI/2024 tanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

HARRY PRIYO PAMBUDI, bertempat tinggal di Tegalrejo Rt 02 Rw 06, Tegalrejo, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Tegalrejo Rt 02 Rw 06, Tegalrejo, Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No. 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dalam Register Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Adapun gugatan sederhana ini kami ajukan berdasarkan pertimbangan yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2023 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107123103/6732/10/23 tanggal 18-10-2023.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp3.150.607,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Rumah Bapak Poniman
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat,

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107123103/6732/10/23 tanggal 18-10-2023.
 7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp22.054.950,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp99.017.625,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
 8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
 9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
 10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107123103/6732/10/23 tanggal 18-10-2023

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
 - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Rumah Bapak Poniman
 - d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6732-01-016201-

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-8 tanggal 18 Oktober 2023

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II
6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II
7. Copy Surat Nikah Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 4 s/d 7 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

8. Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02149 atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama PATONAH.

9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02149 atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02149 atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten

Keterangan Singkat Bukti 9 dan 10 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2024
12. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 21 September 2024
13. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 8 Oktober 2024

Keterangan Singkat Bukti 11 s/d 13 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama HARRY PRIYO PAMBUDI

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

15. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki Usaha Dagang dan Konveksi di Tegalrejo, Cepur.

16. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama HARRY PRIYO PAMBUDI

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

17. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp99.017.625,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 02149 atas nama PATONAH dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 107123103/6732/10/23, tanggal 18 Oktober 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 18 Oktober 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Harry Priyo Pambudi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3310112810830001 atas nama Harry Priyo Pambudi, tertanggal 3 Oktober 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3310115703840002 atas nama Sri Wahyuni, tertanggal 31 Oktober 2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310111704060021 atas nama Kepala Keluarga Harry Priyo Pambudi, tertanggal 12 September 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 126/06/IV/2007 atas nama Harry Priyo Pambudi dan Sri Wahyuni, tertanggal 7 April 2007, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02149, Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten atas nama pemegang Hak Patonah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama Patonah, tertanggal 18 Oktober 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Patonah, tertanggal 18 Oktober 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tertanggal 16 Juli 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ceper Klaten, kepada Harry Priyo Pambudi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Peringatan kedua, tertanggal 21 September 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ceper Klaten, kepada Harry Priyo Pambudi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Peringatan ketiga, tertanggal 8 Oktober 2024 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ceper Klaten, kepada Harry Priyo Pambudi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor : 045.2/531/X/2023 atas nama Harry Priyo Pambudi, tertanggal 17 Oktober 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Total Kewajiban Debitur, tertanggal 23 Oktober 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Harry Priyo Pambudi, tanggal 16 Juni 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi Cetakan Payoff pinjaman atas nama Harry Priyo Pambudi, tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan print out aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti, P4, P5, P6 dan P7 yang tanpa disertai aslinya namun semua bukti surat telah bermaterai cukup dan di nasegelen, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti dan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 sedangkan Tergugat tidaklah mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin perjanjian hutang piutang dimana Tergugat berhutang pada pihak Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa atas hutang tersebut beserta bunganya wajib diangsur Para Tergugat, 1 bulan sebesar Rp.3.150.607,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Bahwa jaminan atas hutangnya tersebut Tergugat agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan setiap bulannya dengan besaran yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah diperhitungkan atas sisa hutang pokok dan bunga maka hutang Tergugat saat ini adalah Rp.99.017.625,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang merupakan kredit macet;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 10 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipedomani ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam praktek hukum yang berkembang pada dasarnya debitur wanprestasi apabila:

1. Terlambat berprestasi
2. Tidak berprestasi
3. Salah berprestasi

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 maka hutang Para Tergugat dalam hal ini adalah sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat sebagai Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 tersebut ternyata kewajiban Tergugat adalah untuk membayar angsuran meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 bulan sebesar Rp.3.150.607,00 (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) selama 48 bulan sejak tanggal realisasi kredit;

Menimbang, bahwa dari bukti P11, P12 dan P13 ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berhentinya pembayaran angsuran hutang dari Tergugat kemudian berdasarkan P15 dan P17 maka setelah diperhitungkan keseluruhan sisa hutang beserta bunganya dari Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.99.017.625,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa fungsi dari Penggugat sebagai Bank sendiri adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian kembali disalurkan kepada masyarakat sehingga fungsi dari Penggugat ini akan sangat terganggu bahkan dapat terhenti apabila debitur kemudian berhenti melakukan angsuran

Halaman 11 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bulannya kepada Penggugat seperti halnya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ketentuan pasal 1238 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan pengertian wanprestasi dan fakta hukum dimana Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran hutangnya pada setiap bulan yang berjalan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat terlebih dalam hal ini Penggugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (vide P11, P12 dan P13) kepada Tergugat yang dalam hal ini Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga secara hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya beralasan secara hukum apabila terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas pula ternyata setelah diperhitungkan tunggakan hutang Tergugat ditambah bunga yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.99.017.625,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang tidak lagi diangsur oleh Tergugat bahkan setelah Penggugat mengirimkan 3 kali surat peringatan sehingga tidak dapat lagi diharapkan Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan cara diangsur sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa besaran hutang tersebut tidak lagi dibayar oleh Tergugat dengan cara diangsur sehingga hutang Tergugat digolongkan sebagai kredit macet, sehingga untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai lembaga perbankan dengan fungsi yang telah diutarakan di atas maka beralasan secara hukum agar Tergugat diperintahkan untuk membayar tunggakan hutang tersebut dengan lunas dan seketika dan terhadap petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara telah menegaskan segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar

Halaman 12 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya;

Menimbang, bahwa meskipun dengan didasarkan pada PERMA No. 2 tahun 2015 pada hakekatnya pelaksanaan eksekusi pada gugatan sederhana adalah merupakan eksekusi sukarela namun dalam hal ini perlu pula dilindungi kepentingan hukum dari Penggugat sebagai kreditur beritikad baik yang telah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk membayar tunggakan kreditnya bahkan melalui 3 (kali) surat peringatan yang tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1311 KUHPerdara telah menegaskan bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" yang dalam perkara ini ternyata telah dijamin SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk melindungi tidak hanya kepentingan Penggugat namun pula kepentingan Tergugat dan untuk menyederhanakan proses eksekusi yang berkaitan dengan kemungkinan biaya yang timbul yang nantinya harus diperhitungkan dan ditanggung pula oleh pihak Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi utang tersebut maka beralasan hukum pula apabila agunan berupa SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran kredit utang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan timbul dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1311 KUHPerdara, PERMA No. 2 Tahun 2015 jo PERMA No. 4 tahun 2019 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.99.017.625,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 02149 tercatat atas nama PATONAH terletak di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Alfa Ekotomo, Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Nyoto Pramuko WB, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB

Alfa Ekotomo

Halaman 14 Penetapan Perdata Nomor 137/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)